

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

### A. Analisis Aspek Bahasa

#### 1. Ayat dan Terjemah QS. An-Nur (24): 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ<sup>ج</sup>  
 ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ<sup>ه</sup> إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ  
 لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا  
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>ط</sup> وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى  
 جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ  
 أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ  
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ  
 بَأْرَ جُلُوبِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ<sup>ج</sup> مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّه  
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah

mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Pada dasarnya al-Qur'an sendiri telah menyebut beberapa term yang merujuk dan menunjukkan upaya pencegahan pelecehan seksual. Term-term yang digunakan oleh al-Qur'an guna merujuk arti upaya pencegahan pelecehan seksual sejauh penelusuran penulis dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

- a. *Yaguddū* adalah bentuk *muḍari'* dari *ghaḍḍa* artinya mengurangi pandangan mata atau suara. Bisa juga untuk arti materi seperti mengurangi air yang ada di dalam wadah. Dari pengertian ini, maka *yaguddū* sebagaimana dalam ayat di atas adalah mengurangi pandangan mata terhadap hal yang tidak boleh untuk dilihatnya seperti aurat seseorang.
- b. *Walā yubdīna zīnatahun* artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya). Kata *yubdīna* adalah *muḍari'* dari *badā* yang artinya muncul dengan jelas. Dari pengertian ini maka pengertian *walā yubdīna zīnatahun* ialah janganlah mereka (wanita-wanita tersebut) memperlihatkan perhiasan mereka. Maksudnya menampakkan anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu seperti kalung yang ada di leher mereka.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsinya. hlm. 594.

- c. *Al-Khumur* : bentuk jamak dari *khimar*, yaitu kain yang menutupi kepala wanita (kudung). Bahwa wanita harus menutup kepala dengan hijab/jilbab sehingga tertutup tidak menimbulkan fitnah. Tidak memancing syahwat lawan jenis.
- d. *Al-Juyūb* : bentuk jamak dari *jaib*, yaitu bagian atas baju yang terbuka yang dari situ tanpa b k sebagian tubuh.
- e. *Al-Bu' ūlah* : bentuk jamak dari *ba'lun*, yaitu para suami.
- f. *Al-Irbah* : keinginan terhadap wanita.
- g. *Al-tiflu* : bisa berbentuk tunggal dan bisa berbentuk jamak, artinya anak kecil.
- h. *Lam Yazharū* : belum mengerti tentang aurat wanita, karena mereka masih kecil.<sup>2</sup>

## 2. Asbab an-Nuzūl

Terdapat beberapa riwayat yang menurut beberapa ulama merupakan *asbab an-nuzūl* dari QS. An-Nur (24): 30-31.

صهيب مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وانتشل ما في كنانته ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم أني من أركم رجلا وأتم الله لا تصلون إلى حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم وإن شئتم دلتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي قالوا نعم فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال ربح البيع أبا يحيى ورح أبي يحيى ونزلت ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد وأخرج الحاكم في المستدرک نحوه من طريق ابن المسيب عن صهيب موصولا وأخرج أيضا نحوه من مرسل عكرمة وأخرجه أيضا من طريق جاد بن

---

<sup>2</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk. hlm. 175.

سلمة عن ثابت عن أنس وفيه التصريح بنزول الآية وقال صحيح على شرط مسلم وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال نزلت في صهيب وأبي ذر وجندب ابن السكن أحد أهل أبي ذر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم الآية أخرج ابن جرير عن عكرمة قال قال عبد الله بن سلام وثعلبة وابن يامين وأسد وأسيد ابنا كعب وسعد بن عمرو وقيس بن زيد كلهم من يهود يا رسول الله يوم السبت يوم نعظمه فدعنا فلنسبت فيه وإن التوراة كتاب الله دعنا فلننقم بها الليل فنزلت يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الآية قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الآية قال عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتاده قال نزلت هذه الآية في يوم الأحزاب أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بلاء وحصر قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون الآية أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يضعون أموالهم فنزلت يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير الآية وأخرج ابن المنذر عن أبي حيان أن عمرو بن الجموح سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت

Berkata Ibnu abi hatim meriwayatkan dari Muqatil, ia mengatakan; telah sampai kabar kepada kami bahwa jabir bin Abdullah menceritakan bahwasanya asma binti martsad di kebun kurma milik Asma'. Sehingga tampaklah kaki-kaki mereka. maksudnya tampak gelang kaki, dada, dan rambut mereka. Kemudian asma berkata, "sungguh buruk hal ini" maka allah menurunkan berkenaan dengan hal tesebut, turunlah ayat, "katakanlah

kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan”.<sup>3</sup>

قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام الآية أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم عبد الله بن جحش فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادي فقال المشركون للمسلمين قتلتهم في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية فقال عمرو بعضهم إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر فأنزل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وأخرجه ابن منده في الصحابة من

طريق عثمان ابن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قوله تعالى يسألونك عن الخمر يأتي حديثها في سورة المائدة قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن نفرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا لا ندرى ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا فما ننفق منها فأنزل الله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وأخرج أيضا عن يحيى أنه بلغه

---

<sup>3</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1431), hlm 187

أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا فأنزل هذه الآية قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى [النساء: ١٠] الآية إنطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرا به من شرا به فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى الآية

Berkata Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadromi mengatakan: bahwasanya seorang perempuan mengenakan dua gelang perak dan menggunakan batu kumala, kemudian ia lewat didepan sekumpulan orang. Ia menghentakkan kakinya hingga gelang perak membentur batu kumala dan mengeluarkan suara. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat, “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”<sup>4</sup>

Berdasarkan sebab turunnya ayat ini, maka sudah semestinya kita memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi maksud dari sebab turunnya ayat ini. Karena di dalam ayat sudah jelas ketentuannya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakannya. Allah telah mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat ini tidaklah lain demi kebahagiaan manusia itu sendiri. Dan Allah lebih mengetahui tentang kebutuhan dan kebaikan manusia.

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 187

### 3. Tafsir QS.An-Nur : 30-31

Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum laki-laki dan wanita untuk menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya sebagaimana yang disebutkan dalam QS an-Nur ayat 30 dan 31.

Katakanlah, wahai Muhammad, kepada umatmu yang beriman supaya mereka menjamkan matanya dari melihat bagian-bagian aurat perempuan yang haram mereka lihat. Demikian pula bagian-bagian badan laki-laki yang haram (perempuan) melihatnya.

Dalam ayat sebelumnya Allah swt. telah melarang memasuki rumah, kecuali setelah meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Hal itu dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya hal-hal negatif dan untuk tidak melihat aurat serta rahasia yang punya rumah. Selanjutnya, dalam ayat ini Allah mengutus Rasul-Nya agar memberi petunjuk kepada orang mukmin untuk menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan untuk dilihat karena alasan tersebut. Sebab hal itu dikhawatirkan dapat menjerumuskan ke dalam berbagai kerusakan dan merusak berbagai kesucian yang dilarang oleh agama.<sup>5</sup>

Berkata *Thahir Ibn 'Asyur* mengatakan : “menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, bahwa setelah ayat yang lalu menjelaskan ketentuan memasuki rumah, ayat ini diuraikan etika yang harus diperhatikan bila seseorang telah berada di dalam rumah, yakni tidak mengarahkan seluruh pandangan kepadanya dan membatasi diri dalam pembicaraan serta tidak mengarahkan pandangan kepadanya kecuali pandangan yang sukar dihindari”.<sup>6</sup>

Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menahan pandangan mata dari melihat apa yang diharamkan Allah dan melihat apa yang dibolehkan bagi

---

<sup>5</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, ter. Anwar Rasyidi juz 18 (Semarang: Toha Putra, 1989), h.171

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.324

mereka untuk melihatnya. Jika secara tidak sengaja mereka melihat perkara yang diharamkan untuk melihatnya, maka segeralah berpaling dari hal tersebut.<sup>7</sup>

Yang demikian karena sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk selalu mengerjakan perintah Allah swt. dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya (menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran).<sup>8</sup>

وَيَحْفَظُوا أَعْيُنَهُمْ

Artinya: Memelihara kemaluannya

Dan hendaklah mereka memelihara kehormatan dengan mencegahnya dari perbuatan zina, atau dengan memeliharanya agar tidak kelihatan oleh orang lain.<sup>9</sup>

ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

Artinya: Demikian itu adalah lebih suci bagi mereka

Menahan pandangan dan memelihara kehormatan itu adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar, yakni perzinahan. Sedangkan menahan pandangan dan memelihara kehormatan itu lebih suci bagi hati mereka dan lebih bersih bagi agama. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama ,Barangsiapa yang memelihara pandangan matanya, Allah akan menganugerahkan cahaya pada hatinya".<sup>10</sup>

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat

<sup>7</sup> Ibn Katsir, Tafsir Ibn Katsir, ter. Bahrn Abu Bakar, juz 18 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), h.264.

<sup>8</sup> Ibid, h.265-266

<sup>9</sup> M Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h.324

<sup>10</sup> Ibn Katsir, Tafsir Ibn Katsir, h.268

Tidak satu pun perbuatan yang lepas dari pengetahuan-Nya, termasuk lirikan pandangan, penggunaan seluruh panca indera dan gerakan seluruh anggota badan. Allah Maha Mengetahui segala keadaan dan perbuatan manusia, bagaimana mereka mengarahkan pandangan dan memelihara kehormatan.

Oleh sebab itu, sekiranya manusia takut akan murka Allah di dalam setiap gerak, diam dan sekiranya mereka selalu siap di setiap waktu untuk mentaati dan melaksanakan segala perintah dan menjauhi semua larangan demi mencapai ridlo-Nya.

Berkata di dalam kitab *shahih al-Bukhari* disebutkan sebuah Hadits melalui Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: ,ketetapan perbuatan zina bagi anak Adam itu telah jelas. Zina mata adalah pandangan, zina lidah adalah perkataan, zina kedua telinga adalah pendengaran, zina kedua tangan adalah memukul, zina kedua kaki adalah melangkah dan hawa nafsu yang berharap dan menginginkannya sedangkan, nafsu yang membenarkan atau mendustakannya.<sup>11</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya."<sup>12</sup>

Menahan pandangan dari apa yang diharamkan oleh Allah bagi mereka, yaitu memandang kepada selain suami mereka. Karena itulah kebanyakan ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh memandang lelaki lain yang bukan mahramnya, baik dengan pandangan berahi atau pun tidak.<sup>13</sup>

Ulama lainnya berpendapat bahwa kaum wanita diperbolehkan memandang lelaki lain tanpa berahi. Seperti yang disebutkan di dalam kitab *shahih*, bahwa Rasulullah saw. menyaksikan orang-orang Habsyah sedang

<sup>11</sup> Ibid, h.270

<sup>12</sup> Ibn Katsir, Tafsir Ibn Katsir, h.270

<sup>13</sup> Ibid, h. 273

memainkan atraksi dengan tombak mereka pada hari raya di dalam masjid, sedangkan Aisyah Ummu al-Mukminin menyaksikan pertunjukan mereka dari balik tubuh Nabi saw. dan Nabi saw. menutupinya dari pandangan mereka hingga Aisyah bosan, lalu pulang.<sup>14</sup>

Imam Malik, Syafi'i dan abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki wajib menutup seluruh badannya dari pusat hingga lututnya, meskipun juga ada yang berpendapat bahwa wajib ditutup dari anggota tubuh lelaki hanya yang terdapat antara pusat dan lutut yaitu alat kelamin dan pantat.

Sedangkan wanita, menurut sebagian besar ulama berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya, sedangkan abu Hanifah sedikit lebih longgar, karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan imam Ahmad bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup.

## **B. Penafsiran QS.An-Nur : 30-31 Perspektif Tafsir *Maqāṣidi***

Tafsir *maqāṣidi* berupaya untuk mengupas makna dan maksud yang ingin disampaikan oleh al-Qur'an untuk kemudian direalisasikan dalam kehidupan sesuai dengan kemaslahatan manusia, baik secara global maupun parsial. Tafsir ini senantiasa berkontribusi dalam dunia penafsiran, dan tidak dapat dipisahkan dari ragam tafsir lainnya, karena memiliki relasi yang sangat kuat. Meminjam bahasa Abu Zayd, tafsir ini dapat dikatakan sebagai "bapak" dari ragam tafsir yang ada. Karena pada dasarnya setiap metode tafsir yang ada, seperti tafsir *mauḍu'i*, dalam menggunakan metodenya seorang mufassir tentu butuh kepada perspektif *maqāṣidi* untuk menciptakan keselarasan antar hukum yang tertera dalam al-Qur'an dan *maqāṣid al-Qur'annya*. Demikian juga dengan metode tafsir lainnya yang tidak bisa dipisahkan dari tafsir *maqāṣidi*.

Ada dua ayat surah QS. An-Nur yang menjadi rujukan tafsir *maqāṣidi* terkait persoalan upaya pencegahan pelecehan

---

<sup>14</sup> Ibid, h. 274

seksual. yaitu Q.S An-Nūr (24): 30-31. Dari dua ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa di antara *maqāṣid* (tujuan) dari agama adalah menjaga kehormatan manusia. Salah satu jalan manusia melindungi kehormatannya yaitu dengan menutup aurat. Meskipun prinsip dasar dari menutup aurat yang diterangkan dalam al-Qur'an adalah secara *ẓāhir*, dalam arti dengan pakaian yang tertutup, namun dalam waktu yang bersamaan al-Qur'an juga menegaskan bahwa menutup aurat itu tidak hanya secara *ẓāhir*, tetapi seimbang dengan prinsip bathiniyah (pakaian taqwa). Sehingga dengan manusia menjadi *insān kāmil* (manusia seutuhnya) sebagaimana yang dikemukakan oleh Muthahhari bahwa *insān kāmil* merupakan manusia yang teladan dan ideal.

Dalam Islam senantiasa menjaga citra baik diri perempuan, seperti ketika keluar rumah Islam menyeru untuk memakai hijab (*khimar*) demi kepentingan kaum wanita itu dan untuk menjaganya, karena dengan hijab itu bisa dijauhkan segala kejelekan. Sebagaimana Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur : 30-31 sebagai berikut:

Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyuruh kepada orang-orang yang beriman, yaitu mencegah pandangan dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah dan jangan melihat atau memandangi sesuatu yang diharamkan melihatnya kecuali yang telah Ia perbolehkan melihatnya. Dan apabila secara tidak sengaja melihat perkara yang diharamkan melihatnya, maka palingkanlah pandangan itu dengan segera.

Penglihatan adalah pintu terbesar menuju hati dan merupakan indera tercepat untuk sampai ke sana. Oleh karena itu banyak terjadi kesalahan akibat penglihatan. Selain itu, penglihatan harus diwaspadai, dan menahannya dari hal-hal yang diharamkan dan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah adalah perkara yang diwajibkan.<sup>15</sup>

Dan sudah menjadi hal yang lumrah bahwa pandangan menjadi faktor utama timbulnya perzinahan. Seumpama orang yang sering memandangi kepada kecantikan seorang wanita terkadang dapat menimbulkan rasa suka di

---

<sup>15</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), jil. 12, hlm.563

dalam hatinya, dan kemungkinan itu dapat menyebabkan kehancuran.<sup>16</sup> Maksudnya adalah berawal dari pandangan, kemudian dapat berlanjut kearah yang dapat menimbulkan syahwat sehingga mengarah kepada perbuatan perzinahan.

Ayat ini melarang kita melihat bagian tubuh perempuan yang merupakan auratnya, sebagaimana kita mengharamkan memandang bagian badan laki-laki yang menjadi auratnya. Hal ini adalah ketika bagian-bagian badan itu terbuka. Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat bahwa haram melihat bagian tubuh laki-laki yang terletak antara pusar dan lutut ketika bagian itu tertutup dengan sempurna. Maka nyatalah bahwa firman Allah ini mengharamkan melihat bagian aurat itu adalah ketika dalam keadaan terbuka.

Selain itu, tidak dilarang pula melihat perempuan dalam keadaan auratnya tertutup seluruhnya. Muka dan dua telapak tangan tidaklah termasuk dalam bagian aurat. Karenanya, tidak haram melihat muka dan dua telapak tangan dalam keadaan terbuka, kecuali kalau yang demikian itu menimbulkan kejahatan.<sup>17</sup>

Islam mensyariatkan demikian dengan tujuan untuk membangun masyarakat Islam yang bersih sesudah terbangun rumah tangga yang bersih. Manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin (sex) agar supaya mereka jangan punah dan musnah dari muka bumi ini. Laki-laki memerlukan perempuan dan perempuan memerlukan laki-laki. Jantan memerlukan betina begitupula sebaliknya. Tetapi masyarakat diberi akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan-hubungan yang teratur dan bersih. Syahwat adalah keperluan hidup. Tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka kebobrokan yang amat sukar diselesaikan.<sup>18</sup>

Untuk itu, maka kepada laki-laki yang beriman, diberi ingat agar matanya jangan liar bila melihat wanita cantik, atau memandang bentuk badannya yang menggiurkan syahwat. Dan hendaklah pula dia memelihara kemaluannya, ataupun

---

<sup>16</sup> Al-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, terj. Akhmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), jil. 6, hlm. 923.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 325.

<sup>18</sup> Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (ttp; Pustaka Nasional Pte Ltd, 1999), jil. 7, hlm. 4924.

memelihara tenaga kelaki-lakiannya supaya jangan diboroskan. Pandangan mata yang tidak terkendali lagi, maka kelamin menghendaki kepuasannya pula.

Setelah ayat yang lalu memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar berpesan kepada orang-orang mukmin lelaki, kini perintah serupa ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita mukminah. Ayat ini menyatakan; “Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah; hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu janganlah mereka menampakkan hiasan, yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki, kecuali yang biasa tampak darinya atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.<sup>19</sup>

Selanjutnya, karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, dan perintahkan juga, wahai Nabi, bahwa janganlah menampakkan perhiasan, yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka, karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati perhiasan itu, atau ayah mereka karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul birahi kepada mereka bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya, atau ayah suami mereka, karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya, atau anak putra mereka, karena anak tidak memiliki birahi terhadap ibunya, atau putra-putra suami mereka, yakni anak tiri mereka, karena mereka bagaikan anak apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka karena mereka itu bagaikan anak-anak kandung sendiri, atau wanita-wanita mereka, yakni wanita-wanita yang beragama Islam.

---

<sup>19</sup> Muhammad Thahir ibn al-Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 18.  
205

Karena, mereka wanita dan keislamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihatnya kepada orang lain berbeda dengan wanita non-Muslim yang boleh jadi mengungkap rahasia keindahan tubuh mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang budak perempuan saja karena wibawa tuanya menghalangi mereka usil, atau pelayanpalayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan, yakni birahi terhadap wanita, seperti orang tua atau anak-anak yang belum dewasa karena belum mengerti tentang aurat-aurat wanita sehingga belum memahami tentang seks.<sup>20</sup>

Mereka yang memakai gelang kai atau perhiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka demikian juga janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya.<sup>21</sup>

Memang, untuk melaksanakan hal ini diperlukan tekad yang kuat, yang boleh jadi sesekali tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Karena itu, jika sesekali terjadi kekurangan, perbaikilah serta sesalilah dan bertaubatlah kamu sekalian pada Allah, orang-orang mukmin, pria dan wanita, dan perhatikanlah tuntunan-tuntunan ini supaya kamu beruntung dalam meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.<sup>22</sup>

### C. Maqashid Ayat-Ayat Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual

Tafsir *maqāṣidi* merupakan sebuah pendekatan tafsir yang dikembangkan oleh salah satu Guru besar UIN Sunan Kalijaga yakni Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag. Pendekatan ini berusaha mengelaborasi *maqāṣid syarī'ah* dan *maqāṣid al-Qur'an* untuk mewujudkan kemaslahatan dari aspek manapun. Pendekatan ini meniscayakan penafsiran yang tidak hanya berhenti pada pengungkapan makna,. Lebih jauh,

<sup>20</sup> Muhammad Thahir ibn al-Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 18.

<sup>21</sup> Ibid, Juz 18. 206

<sup>22</sup> Ibid, Juz 18. 206

pendekatan ini menitikberatkan pada analisis *maqāsid* yang menjadi pesan penting di balik ayat-ayat al-Qur'an.

Berkaitan dengan tema ayat-ayat upaya pencegahan pelecehan seksual, penulis menemukan beberapa nilai penting yang sudah sepatutnya diperhatikan :

a. *Ḥifẓ ad-din* ( menjaga prinsip agama)

Diperintahkan Allah untuk menjaga pandangan dan kemaluan serta menutup aurat merupakan pemeliharaan Agama dalam penerapan terhadap upaya pencegahan pelecehan seksual. Menutup aurat bertujuan untuk kemaslahatan serta kehormatan manusia juga akan terjaga. Selain itu, telah melaksanakan perintah Agama yang berkewajiban menutup aurat.

*Ḥifẓ ad-din* dari pencegahan pelecehan seksual yaitu agama menghormati kehormatan pribadi seorang muslim baik itu laki-laki maupun perempuan maka di ayat 30-31 surah an-nur itu dianjurkan untuk saling menjaga pandangan. Berkata Quraish Shihab mengatakan: pada kitab tafsirnya, “menuliskan bahwa penglihatan adalah pintu terbesar menuju hati dan merupakan indera tercepat untuk sampai ke sana. Oleh karena itu banyak terjadi kesalahan akibat penglihatan. Selain itu, penglihatan harus diwaspadai dan menahannya dari hal- hal yang diharamkan. Maksudnya adalah berawal dari pandangan, kemudian dapat berlanjut ke arah yang dapat menimbulkan syahwat sehingga mengarah kepada perbuatan pemaksaan seksual. Semoga kita semua hamba Allah yang beriman dapat menjaga pandangan kita dari perkara yang dapat menimbulkan keharaman”.

b. *Ḥifẓ al-nafs*

Menjaga pandangan dan kemaluan serta menutup aurat bagi perempuan akan menjaga diri supaya tidak terjerat dari beberapa hal yang menyusahkan sehingga akan terjaga kesehatan, sehingga jiwa juga terlindungi. Aurat yang terbuka tentu akan mengundang hawa nafsu lawan jenis, maka Allah memerintahkan umat-Nya untuk menutup auratnya dengan tujuan mencegah terjadinya perbuatan zina dan sejenisnya supaya jiwa manusia tetap terjaga.

*Hifz nafs* disini menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan serta hak asasi manusia, membicarakan hak asasi manusia. Baik secara komunitas maupun individu seperti menghindari tindak kekerasan seksual dengan menumbuhkan rasa saling menghormati terhadap lawan jenis, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak dari kekerasan seksual, dan adanya peran orang tua yang senantiasa memperhatikan anaknya dalam bergaul supaya tidak terjerumus menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual.

Lafadz *Yaguddū* pada Qs an-Nur/ 24: 30 terambil dari kata *ghadda* yang berarti menundukkan atau mengurangi. Apa yang dimaksud di sini adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau sesuatu yang kurang pantas untuk dilihat, demikian berkata Quraish Shihab mengatakan dalam Tafsir Al-Misbah [9]: 324.

Sedangkan kata *furuj* adalah jamak dari kata *farj* yang pada mulanya berarti celah di antara dua sisi. Al-Qur'an menggunakan kata yang sangat halus itu untuk sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yakni alat kelamin. Memang kitab suci Al-Qur'an dan hadis selalu menggunakan kata-kata halus, atau kiasan untuk menunjuk hal-hal yang dianggap oleh manusia sebagai aib untuk diucapkan".

Terkadang korban pelecehan seksual tidak mendapatkan kepastian hukum yang semestinya. Karena itulah mereka enggan melaporkan kejahatan pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya kepada pihak berwajib. Mereka hanya merasakan malu atas hal yang terjadi pada dirinya dan tidak mendapatkan perlindungan secara khusus oleh pihak berwajib.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Komnas Perempuan, 'Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan', *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2020, 1–109. Diakses pada tanggal 15 juli 2023

c. *Hifz al-aql*

Karena orang-orang yang melakukan pelecehan seksual itu mereka ada hal yang tidak beres diakalnya. Ada hal-hal yang tidak benar dipikologisnya dalam melihat lawan jenis sehingga mereka perlu untuk diluruskan.

Terlepas dari itu seorang korban pelecehan seksual didalam lingkungan sering kali dikekang kebebasannya sebagai individu yang merdeka, gangguan psikologis seringkali menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan daya berpikirnya sehingga tidak bisa berpikir logis, secara spiritual pun mereka tidak mampu mengekspresikan emosinya.

Paradigma masyarakat yang sering menyalahkan korban serta kebiasaan korban untuk menyalahkan dirinya sendiri dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadapnya sehingga membuat korban merasa tidak percaya diri akan dirinya sendiri akibat tindakan yang dialaminya tersebut. Maka, paradigma tersebut dapat diluruskan dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh suatu lembaga. Allah telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menjadi seseorang yang percaya diri dan menjadi seorang hamba yang kuat.

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S. ali ‘Imran: 139).<sup>24</sup>

d. *Hifz al-nasl*

*Hifz al-Nasl* adalah kewajiban untuk menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Dalam konteks penjagaan keturunan ini bisa diwujudkan dengan cara menjauhkan diri dari perilaku zina dan pergaulan bebas, mendidik keturunan dengan akhlakul karimah serta berperilaku baik dalam bermasyarakat.

---

<sup>24</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an Dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999), 119.

*Hifz al-nasl* disini untuk melindungi keturunan manusia, Islam melarang perbuatan zina dan orang yang menuduhnya karena keduanya merupakan harga diri yang perlu dilindungi dari setiap kepribadian seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Dalam konteks hukuman kebiri kimia yang termuat dalam Pasal 81 ayat (7) dalam pandangan *hifz al-nasl*, kejahatan kekerasan seksual pada anak tentu akan merusak keturunan, juga dapat merusak kehormatan bagi anak yang memiliki masa depan masih panjang. Dengan pertimbangan hak-hak anak, kehormatan anak, harkat dan martabat anak maka hukuman kebiri dapat diberikan kepada palaku. Karena, dampak yang dirasakan oleh anak tidak sebanding dengan sekedar hukuman penjara, karena di dalamnya menyangkut kehormatan anak yang telah dilindungi oleh undang-undang, pemerintah dan Negara.<sup>25</sup>

Maka bisa dilihat bahwa pentingnya mengamalkan isi dari surat an-Nur ayat 30-31 mulai dengan menjaga pandangan yang tidak sampai menimbulkan syahwat sehingga mengerahkan melakukan zina / kekerasan seksual sangatlah penting untuk menjaga keturunan generasi selanjutnya.

e. *Hifz al-mal*

Wanita tidak diperkenankan untuk menampakkan perhiasan bagi kaum lelaki asing yang bukan mahram kecuali yang biasa terlihat yakni wajah, telapak tangan dan pakaian luar. Hal ini menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah termasuk aurat bila tidak menimbulkan fitnah.

Wanita tidak boleh menampakkan perhiasan yang tersembunyi kecuali untuk mahram dan semacamnya, yaitu suami, ayah mertua, ayah kandung, anak lelaki, anak perempuan, anak-anak suami (anak tiri), saudara sekandung, anak-anak saudara lelaki dan saudara perempuan (keponakan), kaum wanita lain, budak lelaki dan perempuan, anak-anak kecil dibawah umur dan para

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

pelayan laki-laki yang sudah tidak memiliki keinginan atau keperluan terhadap kaum wanita.

Ayat ini juga memaparkan bahwa wanita tidak boleh menarik perhatian saat berjalan, tidak boleh menghentakkan kaki ke tanah agar orang mendengar suara binggelnya karena ini dapat memicu fitnah dan kerusakan, di samping menyulut perasaan tidak mulia.<sup>26</sup>

f. *Hifẓ al-bī'ah*

*Hifẓ al-bī'ah* merupakan kewajiban untuk menjaga dan merawat lingkungan. Sebagaimana kelima maqāsid sebelumnya, maqāsid yang keenam yang berupa *hifẓ al-bī'ah* ini juga harus dijadikan sebagai salah satu pertimbangan. Bahwa lingkungan disini tidak dimaknai hanya alam/hutan dan bumi. Akan tetapi lingkungan manusia dalam berintraksi sosial serta hubungan sosial antara individu dengan individu yang lain.

Upaya pencegahan pelecehan seksual bertujuan untuk menyelamatkan hidup manusia seharusnya dapat diupayakan seminimal mungkin pencegahan penggunaan pakaian yang dapat menarik lawan jenis secara berlebihan sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Sejalan dengan ini, posisi manusia sebagai khalifah di bumi ini memiliki visi untuk memakmurkan kelangsungan segala kehidupan di atas bumi, bukan untuk menimbulkan kerusakan dan kehancuran.

Selain berpijak pada aspek-aspek *dloruriyyat al-khams* dalam teori *maqashid as syari'ah*, penulis juga menemukan nilai-nilai *maqashid al-Qur'an* penting yang secara eksplisit dijelaskan dalam ayat-ayat upaya pencegahan pelecehan seksual:

1. Nilai keadilan (*al-'adālah*)

Salah satu nilai fundamental Al-Qur'an yang paling utama adalah untuk menegakkan nilai-nilai keadilan (*al-adālah*). Dalam konteks pelecehan seksual harus adanya nilai keadilan yang dijelaskan bahwa bukan perempuan saja yang mempunyai kewajiban untuk upaya pencegahan pelecehan seksual dengan menutup aurat.

---

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, terj. Muhtadi dkk, Jilid 2 (Depok: Gema Insani, 2013), hlm 718

Namun, perintah ini ditujukan baik perempuan maupun laki-laki berkewajiban menutup aurat sesuai batasannya masing-masing. Aurat untuk perempuan semua bagian tubuh kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Sementara aurat bagi laki-laki antara pusar hingga lutut.

2. Nilai kesetaraan (*al-musawah*)

Ayat-ayat upaya pencegahan pelecehan seksual menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama dan setara dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah.

Imam Malik, Syafi‘I dan abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki wajib menutup seluruh badannya dari pusat hingga lututnya, meskipun juga ada yang berpendapat bahwa yang wajib ditutup dari anggota tubuh lelaki hanya yang terdapat antara pusat dan lutut yaitu alat kelamin dan pantat.

Sedangkan wanita, menurut sebagian besar ulama berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya, sedangkan abu Hanifah sedikit lebih longgar, karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan imam ahmad bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup.

3. Nilai kebebasan (*al-hurriyyah*)

Bahwa setiap insan itu memiliki kebebasannya masing-masing baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi kebebasan disini tidak dimaknai secara bebas bahwa merdeka dari melakukan apapun.

*Al-hurriyyah* disini sesuai asas-asas tertentu sesuai dengan spirit dan value al-qur’an, yaitu spirit tentang antara laki-laki dan perempuan dimana itu legal halal sesuai syariat. Sebagaimana yang disebutkan pada surat an-nur ayat 30-31 bahwa kita harus menundukan pandangan. Menundukan pandangan disini berkata Rasyid Ridha mengatakan : sebagaimana dikutip Hasby as-Siddieqy dalam *Tafsir an-Nur*, “memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan memalingkan pandangan atau memejamkan mata bukanlah berjalan dengan menundukkan kepala dan tidak memandanga perempuan

atau lelaki yang berlalu. Karena tidak mungkin seseorang melakukan seperti itu”.

Memalingkan sebagian pandangan, lanjut Rasyid Ridha, maknanya adalah tidak terus-menerus memandangi aurat perempuan yang kebetulan terbuka (Hasby as-Siddieqy, *Tafsir an-Nur*)

#### 4. Nilai kemanusiaan (*al-insaniyah*)

Kenapa menjaga pandangan/upaya pencegahan pelecehan seksual itu dianggap manusiawi karena ketika mereka melakukan kekerasan seksual tidak menganggap perempuan atau sebaliknya itu sebagai manusia tetapi memandang mereka objek-objek pemuasan diri, maka ketika mau menjaga itu harus menjaga batas-batas tersebut atau norma-norma.

Surah An-Nur ayat 30-31 bahwa dengan menundukkan pandangan terhadap lawan jenisnya merupakan bagian dari malu dan mawas diri. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, akan tetapi oleh kaum perempuan juga.

Meskipun pada ayat tersebut ditegaskan untuk perempuan beriman agar menjaga auratnya dari pandangan lawan jenis, akan tetapi di era sekarang, korban kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan yang tidak menutup aurat saja, namun juga terjadi pada perempuan yang berhijab dan menutupi auratnya. Maka, pada ayat tersebut jelas adanya, bahwa maksud Allah melarang untuk melihat lawan jenis adalah jika dengan menggunakan syahwat. Jadi perintah menjaga pandangan di sini adalah sebuah larangan melihat lawan jenis dengan menggunakan syahwat.

Perbedaan dan persamaan pada QS. An-Nur 30-31 tafsir klasik menafsirkan ayat ini secara harfiah dan berdasarkan konteks sejarah. Ayat ini ditafsirkan sebagai perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka.

Sedangkan tafsir maqasidi mencoba untuk memahami tujuan atau maksud dari ayat ini. Tafsir maqasidi menafsirkan ayat ini sebagai perintah untuk menjaga etika dan sopan santun dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan. Tafsir maqasidi juga mencoba

untuk memahami bagaimana ayat ini dapat diterapkan dalam konteks modern, misalnya dalam konteks interaksi di media social atau tempat kerja.

Jadi, meskipun keduanya menafsirkan ayat yang sama, pendekatan mereka berbeda. Tafsir klasik lebih focus pada penjelasan harfiah dan konteks sejarah, sementara tafsir maqasidi lebih focus pada pemahaman tujuan aplikasi dalam konteks modern.

#### **D. Relevansi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Perspektif Tafsir *Maqāṣidi***

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dinyatakan bahwa kekerasan seksual adalah “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap korban secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.”<sup>27</sup>

Dengan melihat QS. An-Nur (24): 30-31 dapat ditemukan beberapa konsep upaya pencegahan kekerasan seksual menurut perspektif tafsir *maqāṣidi*. Konsep tersebut adalah:

##### 1. *Gaḍḍ al-baṣar*

*Gaḍḍ al-baṣar* dalam ayat tersebut dapat bermakna *haqiqi* yaitu menahan pandangan maupun *majazi* yaitu mengontrol cara pandang. Yang dimaksud menahan pandangan bukanlah menutup mata sepenuhnya melainkan manundukkannya karena malu serta segera memalingkannya apabila pandangan tersebut tertuju pada sesuatu yang diharamkan.

---

<sup>27</sup>swarahima, ‘Sekali lagi: Jilbab sebagai Hak’, *Swara Rahima*, 2020 ,<<https://swarahima.com/2020/01/20/sekali-lagi-jilbab-sebagai-hak/>> [accessed 15 July 2023].

Adapun maksud dari mengontrol cara pandang adalah dengan melihat/memangdang lawan jenis sebagai manusia seutuhnya yang berdimensi intelektual dan spiritual bukan memandangnya hanya sebatas makhluk seksual. Apabila cara pandang terhadap lawan jenis hanya terbatas pada aspek seksual, maka apapun pakaian yang digunakan otak akan tetap memunculkannya sebagai objek seksual.<sup>28</sup>

Upaya yang dihasilkan terkait dengan penelaahan terhadap konsep *gadd al-basar* adalah dengan melakukan sosialisasi pentingnya *gadd al-basar* bagi laki-laki maupun perempuan. Lebih-lebih lagi *gadd al-basar* secara majaziy sehingga laki-laki maupun perempuan akan melihat lawan jenisnya sebagai sosok manusia secara utuh yang juga berdimensi intelektual dan spiritual tidak hanya memandangnya sebagai makhluk seksual.

## 2. *Hifz al-Farj*

Maksud dari menjaga kemaluan adalah baik laki-laki maupun perempuan harus senantiasa menjaga kemaluannya dengan tidak menyalurkan hasrat seksual kecuali pada jalan yang benar (pernikahan) dan cara yang baik (sesuai tuntunan syariat) tanpa adanya paksaan dan kekerasan, termasuk di dalamnya adalah menjauhi perzinaan dan perbuatan kaum Nabi Luth (sodomi, dan homoseksual). Adapun upaya yang dihasilkan dari penelaahan terhadap konsep tersebut adalah dengan memberikan edukasi mengenai bahaya kekerasan seksual, seks bebas (perzinaan), sodomi dan homoseksual.

## 3. *Ikhfa al-zinah/satr al-aurah*

*Ikhfa' al-Zinah* dalam hal ini adalah tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak yaitu wajah dan telapak tangan. Hal ini juga disebut dengan *satr al-aurah*. Baik laki-laki maupun perempuan harus menutup auratnya masing-masing dan tidak menampakkannya kecuali kepada seseorang yang berhak melihatnya. Perlu ditegaskan bahwa yang harus menutup

---

<sup>28</sup> Dr Nur Rofiah, 'Ghodldul Bashar Bukan Penundukan Mata', *Islami[Dot]Co*, 2018 <<https://islami.co/ghodldul-bashar-bukan-penundukan-mata/>> [accessed 15 July 2023].

aurat tidak hanya perempuan melainkan juga laki-laki karena keduanya mempunyai pesona yang sama dan sama-sama dapat menarik perhatian lawan jenisnya. Rasulullah saw. bersabda:

احفض عورتك الا من زوجتك أو ماملكت يمينك

Artinya: “peliharalah auratmu kecuali dari istrimu atau sahaya perempuan milikmu.<sup>29</sup>

Adapun upaya yang dihasilkan terkait penelaahan terhadap konsep *'ikhfa'* *al-zinah/satr al-'aurah* adalah dengan membuat kebijakan mengenai tata cara berbusana bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang sesuai dengan norma sosial dan norma Agama.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual dalam QS. An-Nur (24): 30-31 dengan perspektif tafsir *maqasidi* adalah pencegahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Adapun upaya yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

#### 1. *Hifz ad-din*

Diperintangkannya manusia oleh Allah untuk menjaga pandangan dan kemaluan serta menutup aurat merupakan pemeliharaan Agama dalam penerapan terhadap upaya pencegahan pelecehan seksual. Menutup aurat bertujuan untuk kemaslahatan serta kehormatan manusia juga akan terjaga. Selain itu, telah melaksanakan perintah Agama yang berkewajiban menutup aurat.

*Hifz ad-din* dari pencegahan pelecehan seksual yaitu agama menghormati kehormatan pribadi seorang muslim baik itu laki-laki maupun perempuan maka di ayat 30-31 surah an-nur itu dianjurkan untuk saling menjaga pandangan. Berkata Quraish Shihab mengatakan pada kitab tafsirnya, menuliskan bahwa penglihatan adalah pintu terbesar menuju hati dan merupakan indera tercepat untuk sampai ke sana.

---

<sup>29</sup> az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, 9:549.

Dengan itu perlu adanya langkah-langkah preventif seperti:

- a. Edukasi Agama: Agama seringkali menekankan nilai-nilai seperti rasa hormat dan kasih sayang terhadap sesama. Mengedukasi individu tentang nilai-nilai ini dapat membantu mencegah pelecehan seksual.
- b. Pelaporan dan Hukuman: Agama harus mempromosikan lingkungan yang aman di mana pelecehan seksual tidak ditoleransi. Ini berarti mendorong pelaporan dan memastikan bahwa ada konsekuensi bagi pelaku.
- c. Pemahaman dan Empati: Mengajarkan pemahaman dan empati dalam komunitas agama dapat membantu mencegah pelecehan seksual. Ini dapat membantu individu memahami dampak dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk berperilaku dengan cara yang lebih hormat

## 2. *Ḥifẓ al-nafs*

Menjaga pandangan dan kemaluan serta menutup aurat bagi perempuan akan menjaga diri supaya tidak terjerat dari beberapa hal yang menyusahkan sehingga akan terjaga kesehatan, sehingga jiwa juga terlindungi. Aurat yang terbuka tentu akan mengundang hawa nafsu lawan jenis, maka Allah memerintahkan umat-Nya untuk menutup auratnya dengan tujuan mencegah terjadinya perbuatan zina dan sejenisnya supaya jiwa manusia tetap terjaga.

*Ḥifẓ nafs* disini menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan serta hak asasi manusia, membicarakan hak asasi manusia. Lafadz *Yaguddū* pada Qs an-Nur 24 30 terambil dari kata *ghadda* yang berarti menundukkan atau mengurangi. Apa yang dimaksud di sini adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau sesuatu yang kurang pantas untuk dilihat, demikian berkata Quraish Shihab mengatakan dalam Tafsir Al-Misbah 9 324.

Sedangkan pencegahan kekerasan seksual secara individu dapat dilakukan: membekali diri

dengan ilmu bela diri, menguatkan diri dengan ilmu agama, tidak asal berbicara dan menerima pemberian dari orang lain, Selalu berpakaian sopan dan menutup aurat, tidak berteman dengan orang yang tidak dikenal dari media sosial, dan tidak menyampaikan keberadaan kita di dunia maya, Selalu mengunggah tulisan, gambar, video dan konten positif dan lain sebagainya.

### 3. *Hifz al-aql*

Karena orang-orang yang melakukan pelecehan seksual itu mereka ada hal yang tidak beres diakalnya. Ada hal-hal yang tidak benar dipikologisnya dalam melihat lawan jenis sehingga mereka perlu untuk diluruskan.

Seorang yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual di dalam lingkungan sering kali dikekang kebebasannya sebagai individu yang merdeka, gangguan psikologis seringkali seringkali menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan daya berpikirnya sehingga tidak bisa berfikir logis, secara spiritual mereka menjadi tidak mampu mengekspresikan emosinya.

Maka pahami apa itu pelecehan seksual dan bagaimana cara mengenali tanda-tandanya, bicarakan topik ini dengan orang-orang disekitar kita, kenali batasan pribadi dan pastikan orang lain juga memahaminya. Jangan ragu mengatakan “tidak” jika anda merasa tidak nyaman, kemudian terakhir percaya pada diri sendiri jika merasa tidak nyaman atau merasa ada yang tidak beres.

### 4. *Hifz al-nasl*

*Hifz al-Nasl* adalah kewajiban untuk menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Dalam konteks penjagaan keturunan ini bisa diwujudkan dengan cara menjauhkan diri dari perilaku zina dan pergaulan bebas, mendidik keturunan dengan akhlakul karimah serta berperilaku baik dalam bermasyarakat.

*Hifz al-nasl* disini untuk melindungi keturunan manusia, Islam melarang perbuatan zina dan orang yang menuduhnya karena keduanya merupakan harga diri yang perlu dilindungi dari setiap kepribadian seseorang,

baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Dalam konteks hukuman kebiri kimia yang termuat dalam Pasal 81 ayat 7 dalam pandangan *hifz al-nasl*, kejahatan kekerasan seksual pada anak tentu akan merusak keturunan, juga dapat merusak kehormatan bagi anak yang memiliki masa depan masih panjang.

Melindungi keturunan dari kekerasan seksual memang sangat penting. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan:

- a) Pendidikan Seks: Ajarkan anak-anak tentang bagian tubuh mereka dan jelaskan mana yang boleh disentuh orang lain dan mana yang tidak. Jelaskan juga apa itu hubungan yang sehat dan tidak sehat.
  - b) Komunikasi Terbuka: Jaga komunikasi terbuka dengan anak-anak. Pastikan mereka merasa nyaman untuk berbicara tentang apa pun dengan Anda, termasuk jika mereka merasa tidak nyaman dengan perilaku seseorang.
  - c) Kenali Tanda-tanda: Kenali tanda-tanda kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban seringkali menunjukkan perubahan perilaku, seperti menjadi pendiam, menarik diri, atau tiba-tiba menjadi agresif.
  - d) Jaga Lingkungan yang Aman: Kenali orang-orang di sekitar anak Anda dan pastikan mereka berada dalam lingkungan yang aman. Jangan biarkan mereka sendirian dengan orang dewasa atau remaja yang tidak Anda kenal dengan baik.
  - e) Ajarkan Anak Cara Melindungi Diri: Ajarkan anak-anak cara mengatakan 'tidak' jika mereka merasa tidak nyaman. Juga, ajarkan mereka untuk segera memberi tahu Anda atau orang dewasa yang dipercaya jika ada yang mencoba menyakiti mereka.
5. *Hifz al-mal*

Wanita tidak diperkenankan untuk menampakkan perhiasan bagi kaum lelaki asing yang bukan mahram kecuali yang biasa terlihat yakni wajah,

telapak tangan dan pakaian luar. Hal ini menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah termasuk aurat bila tidak menimbulkan fitnah.

Wanita tidak boleh menampakkan perhiasan yang tersembunyi kecuali untuk mahram dan semacamnya, yaitu suami, ayah mertua, ayah kandung, anak lelaki, anak perempuan, anak-anak suami anak tiri, saudara sekandung, anak-anak saudara lelaki dan saudara perempuan keponakan, kaum wanita lain, budak lelaki dan perempuan, anak-anak kecil dibawah umur dan para pelayan laki-laki yang sudah tidak memiliki keinginan atau keperluan terhadap kaum wanita.

Prioritaskan Kualitas dari pada Kuantitas: Alih-alih memakai banyak perhiasan sekaligus, pilihlah satu atau dua item berkualitas tinggi yang benar-benar Anda sukai dan cocok dengan penampilan Anda. Kemudian pilih perhiasan yang mewakili diri Anda: Pilihlah perhiasan yang mencerminkan kepribadian dan gaya anda. Dengan cara ini, Anda akan merasa lebih percaya diri dan nyaman, tanpa perlu memakai banyak perhiasan.

#### 6. *Ḥifẓ al-bī'ah*

*Ḥifẓ al-bī'ah* merupakan kewajiban untuk menjaga dan merawat lingkungan. Sebagaimana kelima maqid sebelumnya, maqasid yang keenam yang berupa *ḥifẓ al-bī'ah* ini juga harus dijadikan sebagai salah satu pertimbangan.

Bahwa lingkungan disini tidak dimaknai hanya alamhutan dan bumi. Akan tetapi lingkungan manusia dalam berintraksi sosial serta hubungan sosial antara individu dengan individu yang lain. Upaya pencegahan pelecehan seksual bertujuan untuk menyelamatkan hidup manusia seharusnya dapat diupayakan seminimal mungkin pencegahan penggunaan pakaian yang dapat menarik lawan jenis secara berlebihan sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan.

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan memerlukan kerjasama dan kesadaran dari semua

individu. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan:

- a) Edukasi: Berikan edukasi tentang apa itu kekerasan seksual, tanda-tandanya, dan bagaimana cara mencegahnya. Sampaikan informasi ini kepada semua orang di lingkungan Anda, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa.
- b) Komunikasi Terbuka: Buatlah lingkungan di mana orang merasa nyaman untuk berbicara tentang topik ini. Jika seseorang menjadi korban kekerasan seksual, mereka harus merasa aman untuk melaporkannya.
- c) Jaga Lingkungan yang Aman: Selalu awasi kegiatan di lingkungan Anda. Jika Anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan ragu untuk melapor.
- d) Dukungan: Jika seseorang menjadi korban kekerasan seksual, berikan dukungan kepada mereka. Ini bisa berarti mendampingi mereka ke polisi, menyediakan sumber daya konseling, atau hanya mendengarkan dan menunjukkan empati.
- e) Aktif dalam Komunitas: Jadi bagian aktif dalam komunitas Anda dan ikut serta dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Ini bisa berarti menjadi relawan di pusat krisis lokal, atau mengorganisir acara edukasi di lingkungan Anda.